



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. daftar piutang daerah;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p. daftar dana cadangan daerah;
- q. daftar kewajiban jangka pendek;
- r. daftar kewajiban jangka panjang;
- s. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaranberikutnya; dan
- t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.724.265.273.792,65
b. Belanja.....	Rp. 1.522.570.926.000,21
c. Transfer.....	Rp. 252.659.156.118,00
Surplus/defisit.....	Rp. (50.964.808.325,56)
d. Pembiayaan	
1. Penerimaan.....	Rp. 74.157.047.636,00
2. Pengeluaran.....	Rp. 3.200.021.041,00
Pembiayaan Netto.....	Rp. 70.957.026.595,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (90.080.367.055,72) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp. 1.814.345.640.848,37
2. Realisasi.....	Rp. 1.724.265.273.792,65
Selisih lebih/kurang.....	Rp. (90.080.367.055,72)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (107.683.308.875,16) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan.....	Rp. 1.630.254.234.875,37
2. Realisasi.....	Rp. 1.522.570.926.000,21
Selisih lebih/kurang.....	Rp. (107.683.308.875,16)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp. (2.385.392.900,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Transfer setelah perubahan.....	Rp. 255.044.549.018,00
2. Realisasi.....	Rp. 252.659.156.118,00
Selisih lebih/kurang.....	Rp. (2.385.392.900,00)
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 19.988.334.719,44 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (70.953.143.045,00)
2. Realisasi.....	Rp. (50.964.808.325,56)
Selisih lebih/kurang.....	Rp. 19.988.334.719,44
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 3.883.550,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan.....	Rp. 74.153.164.086,00

2. Realisasi.....	Rp.	74.157.047.636,00
Selisih lebih/kurang.....	Rp.	3.883.550,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan		
sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan.....	Rp.	3.200.021.041,00
2. Realisasi.....	Rp.	3.200.021.041,00
Selisih lebih/kurang.....	Rp.	0.00
g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto		
sejumlah Rp. 3.883.550,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan.....	Rp.	70.953.143.045,00
2. Realisasi.....	Rp.	70.957.026.595,00
Selisih lebih/kurang.....	Rp.	3.883.550,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp.	74.153.164.086,00
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih...	Rp.	<u>74.153.164.086,00</u>
Sub Total	Rp.	0,00
c. Sisa Labih/Kurang Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berjalan.....	Rp.	19.992.218.269,44
Sub Total	Rp.	19.992.218.269,44
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan		
Tahun Sebelumnya.....	Rp.	0,00
e. Lain-Lain.....	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp.	19.992.218.269,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp.	3.497.418.427.563,32
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp.	<u>36.014.889.353,49</u>
Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp.	3.461.403.538.209,83

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp. 1.759.700.806.836,18
b. Beban.....	<u>Rp. 1.679.842.653.448,52</u>
Surplus/defisit – LO	Rp. 79.858.153.387,66

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2018.....	Rp. 73.758.982.540,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	Rp. 253.517.650.528,96
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.....	Rp. (307.678.596.345,52)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 622.307.513,00
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018.....	Rp. 20.220.344.236,44

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal.....	Rp. 3.372.736.025.186,71
b. Surplus/Defisit – LO.....	Rp. 79.858.153.387,66
c. Dampak Kumulatif / Perubahan Kebijakan.....	<u>Rp. 8.809.359.635,46</u>
Ekuitas Akhir.....	Rp. 3.461.403.538.209,83

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara

- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Neraca
- Lampiran IV : Laporan Operasional
- Lampiran V : laporan Arus kas
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (9-59/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah merupakan amanat ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Otonomi daerah sebagai kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu sudah menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya **good governance** dan **clean government** yang menjadi simbol reformasi pemerintahan secara umum. Untuk itu upaya percepatan terhadap keberhasilan pembaruan (reformasi) manajemen keuangan bagi pemerintah daerah sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Peningkatan akuntabilitas dan transparan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menajamkan strategi penerapan akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual agar ditempuh dengan menyiapkan kelengkapan perangkat peraturan yang terkait dalam implementasinya, penyederhanaan sistem dan reviu secara berkesinambungan serta komitmen dan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah secara memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistimatis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6